



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah perlu adanya upaya pemenuhan sebagian kebutuhan pokok berupa pangan dalam bentuk beras;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang pedoman umum RASKIN 2015, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Raskin Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Serang Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42545);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain;
10. Kepala Desa adalah kepala desa di wilayah Kabupaten Serang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

12. Sekretaris.....

12. Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
13. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi:
14. Daftar Penerima Manfaat-1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin melalui mekanisme Musyawarah Desa.
15. Daftar Penerima Manfaat-2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa.
16. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari basis data terpadu oleh musyawarah desa dan kecamatan.
17. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
19. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
20. Kemasan beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg.
21. Kualitas Beras Raskin adalah beras yang sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
22. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum pertemuan musyawarah di desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan data RTS-PM.
23. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
24. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
25. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD;

26. Petunjuk.....

26. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di TD atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
27. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa atau kecamatan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1;
28. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin.
29. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
30. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin Tahun 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa Tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai target yang telah ditetapkan atau disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa dan kecamatan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
31. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin;
32. Surat Permohonan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permohonan alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan ditujukan kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
33. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
34. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan perum Bulog.
35. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di desa yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Wardes. Fasilitas publik seperti Kantor Desa, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
36. Perum BULOG Sub Divre Serang yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perum BULOG Sub Divre Serang.

37. Penunjang.....

37. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah (Provinsi / Kabupaten). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten.
38. Penunjang Operasional Raskin adalah kegiatan Program Raskin yang didanai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Serang dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, yang diperuntukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan kelancaran pendistribusian penyaluran Raskin dari TD ke-TB kepada RTS-PM, yang dianggarkan setiap tahunnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
39. Pelaporan Raskin adalah kegiatan pelaporan secara berjenjang yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin di Desa kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Pasal 3

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 yaitu 59.363 RTS-PM, masing-masing mendapat 15 kg/RTS/Bulan.

Pasal 4

Manfaat Program Raskin yaitu sebagai berikut :

- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat RTS dan sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
- d. stabilisasi harga beras di pasaran;
- e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan Nasional dan Daerah;
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III.....

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektifitas, sinergis dan harmonis dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban program Raskin di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa, maka dibentuk Pengelola Raskin .
- (2) Penanggung jawab pengelola Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelola program Raskin di Tingkat Kabupaten;
 - b. Camat sebagai penanggung jawab pengelola program Raskin di Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelola distribusi Raskin di Tingkat Desa.
- (3) Pengelola Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten;
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan; dan
 - c. Pelaksana Distribusi Raskin.
- (4) Pengelola Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibentuk oleh:
 - a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibentuk oleh Camat; dan
 - c. Pelaksana Distribusi Raskin dibentuk oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan pelaksana program Raskin di Tingkat Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tugas

Pasal 7

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari 4 (empat) alternatif pola penyaluran raskin (penyaluran raskin reguler, warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya Raskin) serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Tingkat Kabupaten;
- b. penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
- d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin di Tingkat Kabupaten;
- e. sosialisasi program Raskin di Tingkat Kabupaten;
- f. perencanaan penyaluran Raskin;
- g. penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Tingkat Kecamatan;
- i. penanganan pengaduan;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa; dan
- k. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Paragraf 4

Susunan Keanggotaan

Pasal 9

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. sekretaris;
- e. koordinator; dan
- f. anggota dari instansi dan SKPD terkait yang membidangi.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, merupakan pelaksana program Raskin di Tingkat Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di Tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyaluran Program Raskin di Tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
- c. sosialisasi program Raskin di Tingkat Kecamatan;
- d. pendistribusian Raskin;
- e. penyelesaian HTR dan administrasi;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Tingkat Desa;
- g. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin; dan
- h. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Paragraf 4

Susunan Keanggotaan

Pasal 13

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. penanggungjawab;
- b. ketua;
- c. sekretaris;
- d. anggota dari instansi terkait.

Bagian.....

Bagian Keempat

Pelaksana Distribusi Raskin

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 15

Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

Pasal 16

Pelaksana Distribusi Raskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD, bagi Desa yang TD tidak berada di Desanya, maka petugas yang memeriksa dapat menerima/menolak Raskin;
- b. pendistribusian dan penyerahan Raskin dari TD ke TB (RTS-PM);
- c. penerimaan harga penjualan Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG, dan dalam hal tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetorkan langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
- d. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin berupa BAST dan daftar penjualan beras sesuai model DPM-2; dan
- e. pembuatan daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Paragraf 3

Susunan Pelaksana Distribusi Raskin

Pasal 17

Susunan Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. ketua; dan
- b. anggota.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

Kegiatan perencanaan dalam program Raskin meliputi penetapan Alokasi Penyaluran Pagu Raskin RTS-PM, TD dan TB.

Pasal 19

- (1) Penetapan Pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 didasarkan pada data RTS-PM hasil PPLS-11 yang dilakukan oleh BPS dan menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K;
- (2) Penetapan Pagu Raskin untuk Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
- (3) Penetapan Pagu Raskin untuk Desa di Wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Pagu Raskin Provinsi Banten.
- (4) Pagu Raskin untuk Desa di Wilayah Kabupaten yang tidak terdistribusikan tidak dapat dialihkan ke Desa lain.
- (5) Dalam hal Pagu Raskin tahun berjalan tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember maka sisa Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM hasil PPLS-11 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didanai dari APBD sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada daftar dari PPLS-11 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- (2) Dalam hal terjadi dinamika RTS-PM di Desa, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dimungkinkan mengadakan musyawarah desa untuk:
 - a. melakukan verifikasi nama RTS-PM hasil PPLS-11 yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa di wilayah Kabupaten dapat diganti oleh RTS-PM yang belum terdaftar dan dinilai layak sedangkan untuk kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya apabila RTS-PM yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak;
 - b. melakukan verifikasi kebijakan untuk menambah Pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6);

c. hasil.....

- c. hasil verifikasi RTS-PM sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat, selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan Kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin; dan
- d. hasil verifikasi RTS-PM sebagaimana huruf c, dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Pasal 21

- (1) TD ditetapkan di Kantor Desa atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
- (2) TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan RTS-PM setempat.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 22

- (1) Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan pendistribusian sampai TD dan/atau Biaya Operasional Raskin dari Gudang Bulog sampai TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (3) Penunjang Operasional Raskin dari TD sampai TB menjadi tanggung jawab Daerah dan Provinsi.
- (4) Penunjang Operasional Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dari APBD sesuai kemampuan Daerah dan didanai dari APBD Provinsi.
- (5) Penunjang Operasional Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara untuk kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendistribusian Raskin dari TD ke TB; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kelancaran pendistribusian Raskin dari TD ke TB.

BAB V

Penggunaan Anggaran

Pasal 23

- (1) Penggunaan anggaran sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pendistribusian Raskin dari TD ke TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a dan huruf c disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan Anggaran Rincian Biaya pendistribusian Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan penggunaan biaya pendistribusian raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada realisasi penyerapan Pagu Raskin.

BAB VI.....

BAB VI

MEKANISME

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 24

Mekanisme pelaksanaan penyaluran Raskin yaitu sebagai berikut:

- a. Perum BULOG menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG;
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal penyaluran untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM;
- c. Bupati menerbitkan SPA kepada Kepala Sub. Divre Perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa;
- d. berdasarkan SPA, Kepala Sub. Divre Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan dan Desa kepada Satker Raskin;
- e. berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD,;
- f. Pelaksana Distribusi Raskin memeriksa kesesuaian jumlah dan/atau kualitas Raskin yang didistribusi oleh Satker Raskin;
- g. dalam hal kesesuaian jumlah dan/atau kualitas Raskin yang disalurkan oleh Satker Raskin tidak sesuai dengan jumlah dan/atau kualitas Raskin beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi Raskin harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas beras yang sesuai.
- h. dalam hal jumlah dan/atau kualitas Raskin yang salurkan oleh Satker Raskin, maka Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak (lima belas) 15 Kg/RTS-PM/bulan.
- i. Dalam hal di TB jumlah RTS-PM melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11, maka Pelaksana Distribusi Raskin tidak boleh membagi Raskin kepada RTS-PM yang tidak terdaftar dalam Model DPM-1.
- j. dalam hal penyaluran Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Daerah harus menyalurkan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
- k. dalam hal terdapat alokasi Raskin yang tidak tersalurkan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 25

Mekanisme pembayaran HTR Raskin adalah sebagai berikut:

- a. RTS-PM setelah menerima Raskin membayar secara tunai kepada Pelaksana Distribusi Raskin sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TB;
- b. Pelaksana Distribusi Raskin membuat tanda terima HTR rangkap 3 (tiga);
- c. Pelaksana Distribusi Raskin menyetorkan langsung uang HTR yang diterima dari RTS-PM ke Rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG, dan dalam hal tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetorkan langsung secara tunai kepada Perum BULOG;
- d. dalam hal Raskin tiba di TB hari Jumat atau hari libur maka maksimal 3 x 24 jam Pelaksana Distribusi Raskin harus menyetorkan langsung ke Rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG;
- e. HTR Raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli dan tanda terima HTR diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan; dan
- f. Pelaksana Distribusi Raskin meminta dan menyimpan bukti setor dari bank.

Pasal 26

- (1) Pelaksana distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyetoran HTR ke Rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG.
- (2) Dalam hal Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan memerintahkan Kepala Desa untuk menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- (3) Pemerintah Provinsi Banten, Daerah Kabupaten dan Desa harus membantu kelancaran pembayaran HTR, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai,

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Paragraf 1

Indikator Kinerja

Pasal 27

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan pencapaian target 6 (enam) tepat yaitu :

- a. tepat sasaran penerima manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam model DPM-1 dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain);

b. tepat jumlah.....

- b. tepat jumlah, jumlah Raskin yang merupakan hak penerima manfaat sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku;
- c. tepat harga, harga Raskin sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku;
- d. tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi;
- e. tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi Raskin secara benar dan tepat waktu; dan
- f. tepat kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas Raskin sesuai kualitas beras BULOG.

Paragraf 2

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan program Raskin dan permasalahannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti serta sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan program.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pengaduan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pengaduan Masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin Kabupaten merupakan tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- (2) Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat atau Bidang/Bagian lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.

(3) Pengelola.....

- (3) Pengelola Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menerima, mendistribusikan Pengaduan Masyarakat kepada instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pengaduan Masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin di wilayahnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-0.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Banten setiap Triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-1.
- (3) Laporan akhir pelaksanaan program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 32

Model Laporan Tahunan-0 dan Laporan Tahunan-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

SOSIALISASI

Pasal 33

- (1) Sosialisasi program Raskin merupakan kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) program Raskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Raskin yang mencapai target 6 (enam) tepat.
- (2) Sosialisasi program Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yaitu:
 - a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Tim Raskin Kecamatan; dan
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi Raskin dan RTS-PM;
- (3) Model sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya serta pertemuan secara langsung kepada pemangku kepentingan (stakeholder) secara berjenjang.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 04

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
 RASKIN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
 BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN
 SERANG TAHUN 2015

Model Lt. 0

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Serang
 Di –
 S E R A N G

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program raskin, bulan.....
 Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : berisi laporan pelaksanaan
 (Sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah
 peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai
 dilapangan serta pemecahannya).

2. Penyaluran Beras :

No	Desa/ Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8
dst							
Jumlah							

1. Hasil Monev : permasalahan dan saran

2. Hasil Penyelesaian/Penanganan Pengaduan

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Serang,2015
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Ttd dan Stempel

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Prov. Banten
 Di -

S E R A N G

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program raskin, bulan.....
 Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : berisi laporan pelaksanaan
 (Sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah
 peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai
 dilapangan serta pemecahannya).
2. Penyaluran Beras :

No	Desa/ Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8
dst							
Jumlah							

1. Hasil Monev : permasalahan dan saran
2. Hasil Penyelesaian/Penanganan Pengaduan

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Serang,2015
 Tim Koordinasi Raskin Kab. Serang

Ttd dan Stempel

(.....)

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN